JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 8, Agustus 2025
E-ISSN : 3047-7824

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANAK OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONTROL SOSIAL (Studi Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi SMP di Palembang)

A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CHILD-BY-CHILD MURDER FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL CONTROL THEORY (Case Study of the Murder and Rape of a Junior High School Student in Palembang)

Linzy Maylika Husna[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Karno
Email: linzymaylika@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 24-08-2025
Revised : 25-08-2025
Accepted : 27-08-2025
Pulished : 29-08-2025

Abstract

Child-by-child homicide is a complex and heartbreaking phenomenon. This study aims to analyze child-by-child homicide from the perspective of social control theory. Social control theory states that criminal behavior occurs when effective social control over individuals is weak. This study used a case study method to analyze the factors influencing the behavior of children who commit homicide against other children. The results indicate that a lack of effective social control and supervision of children, as well as unsupportive environmental factors, can influence the behavior of children who commit homicide. This research is expected to contribute to the understanding of child-by-child homicide cases and efforts to prevent crimes against children. The solution lies in government cooperation in encouraging the community, synergizing in implementing Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and collaborating with institutions and medical professionals to conduct ongoing inclusive outreach and education regarding the symptoms, family identification, impact, and treatment of child delinquency. This is crucial as a preventative measure to reduce criminal acts committed by children.

Keywords: Child homicide, children, social control theory.

Abstrak

Kasus pembunuhan anak oleh anak merupakan fenomena yang kompleks dan memilukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembunuhan anak oleh anak dalam perspektif teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku kriminal terjadi ketika kontrol sosial yang efektif terhadap individu lemah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak yang melakukan pembunuhan terhadap anak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sosial dan pengawasan yang efektif terhadap anak, serta faktor lingkungan yang tidak mendukung, dapat mempengaruhi perilaku anak yang melakukan pembunuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kasus pembunuhan anak oleh anak dan upaya pencegahan kejahatan terhadap anak. Solusinya adalah kerja sama pemerintah dalam mendorong masyarakat, bersinergi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan pihak medis untuk melakukan sosialisasi dan edukasi inklusif secara terus-menerus mengenai gejala, identifikasi keluarga, dampak, dan perawatan delinkuensi anak, yang dalam hal ini sangat diperlukan sebagai upaya preventif mengurangi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Pembunuhan anak, anak, teori kontrol sosial

PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana paling berat dalam sistem hukum pidana di seluruh dunia. Yang menjadi lebih memprihatinkan adalah ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak-anak. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain tidak hanya mengguncang kesadaran moral masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan multidisipliner yang kompleks, baik dari segi hukum, psikologi, sosial, maupun kriminologi. Fenomena ini menggambarkan adanya dinamika sosial dan psikologis yang tidak bisa dianggap remeh dalam perkembangan anak sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kasus pembunuhan anak oleh anak menjadi sorotan publik karena bertentangan dengan harapan masyarakat terhadap citra anak sebagai sosok polos dan tidak berbahaya.

Dalam kajian kriminologi, anak sebagai pelaku tindak pidana—terutama pembunuhan—dapat dianalisis melalui pendekatan teoritis seperti teori diferensiasi sosial, teori kontrol sosial, serta teori asosiasi diferensial. Pendekatan ini berusaha memahami mengapa seorang anak dapat terdorong melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan, serta bagaimana interaksi sosialnya membentuk pola-pola perilaku kriminal. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga menjadi fokus dalam memahami bagaimana negara merespons dan menangani anak pelaku tindak pidana pembunuhan secara adil namun tetap berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi.

Salah satu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak yang sempat '*viral*' yaitu Pada tanggal 1 September 2024, siswi SMP berinisial AA (13 tahun) ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan, dalam kondisi yang sangat tragis: korban tidak hanya dibunuh, tetapi juga diperkosa oleh sejumlah remaja setempat. Pelaku utama dalam kasus ini adalah IS (16 tahun), sedangkan tiga pelaku lainnya berinisial MZ (13), NS (12), dan AS (12).

Kasus ini menyadarkan kita akan kompleksitas problematika kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, serta menunjukkan bagaimana paparan pornografi, gangguan psikologis, dan lemahnya fungsi kontrol sosial dapat saling memicu perilaku ekstrem. Menurut pakar psikologi forensik dari UGM, *Lucia Peppy*, anak-anak cenderung meniru perilaku yang dilihat—termasuk dari konten pornografi—yang bisa menjadi faktor pendorong tindak kekerasan seksual yang keji.

Pakar psikologi anak *Novita Tandry* menekankan pentingnya peran digital parenting dalam membimbing anak menghadapi arus konten daring, mengingat kemampuan kritis anak masih berkembang. Sementara itu, hasil pemeriksaan oleh polisi menunjukkan bahwa pelaku utama, IS, terindikasi memiliki kelainan psikologis—berkembang secara emosional tidak sesuai dengan usianya, serta kesulitan bergaul dengan teman sebayanya.

Dari sisi yuridis, IS (16 tahun) ditahan dan kemudian divonis penjara selama 10 tahun plus diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang, meskipun jaksa menuntut hukuman mati. Sedangkan tiga pelaku lain—MZ, NS, dan AS—yang masih sangat muda (usia 12–13 tahun), ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Indralaya selama satu tahun, sesuai UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah : Apa saja faktor penyebab anak melakukan pembunuhan terhadap anak lain, dan bagaimana perspektif kriminologi menjelaskan fenomena tersebut? Kajian ini juga akan menelaah bagaimana sistem hukum dan masyarakat merespons kasus ini, serta apa saja upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus pembunuhan anak oleh anak dari sudut pandang kriminologi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, serta mengevaluasi kebijakan dan penanganan yang ada saat ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang lebih efektif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana berat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini, mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek hukum positif yang menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk melengkapi pendekatan yuridis normatif ini, penulis menggunakan pula pendekatan kriminologi dan psikologi forensik dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan penelitian ini.[2]

Metode pengolahan data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulis meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, kemudian data- data sekunder yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

HASIL PENELITIAN

1. Faktor Pendorong dan Kondisi Pelaku

a. Pemeriksaan forensik menunjukkan IS (16 tahun), pelaku utama, memiliki gangguan psikologis tertentu, yakni perkembangan emosional yang tidak sesuai dengan usianya; kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya dianggap sebagai indikasi adanya kelainan mental.

b. Tes urine negatif untuk narkoba dan alkohol, sehingga perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar penuh.

2. Motif dan Dinamika Peristiwa

a. Pelaku menunjukkan kecanduan konten pornografi, dengan banyak ditemukan video porno di ponsel mereka. Hal ini dijadikan sebagai motif utama dalam melakukan tindakan kekerasan seksual.

b. IS menjalin hubungan dengan korban melalui media sosial selama kurang lebih dua minggu sebelum kejadian.

c. Kejadian berlangsung di lokasi pemakaman, kemudian korban dibekap hingga meninggal dan dirudapaksa bergiliran even setelah korban meninggal, lalu jenazahnya dipindahkan

ke tempat semak-semak.

3. **Penanganan Hukum dan Rehabilitasi**

   a. IS (16 tahun) divonis 10 tahun penjara, dan diwajibkan menjalani pelatihan kerja selama 1 tahun di Dinas Sosial Palembang.

   b. Pelaku lain MZ (13), NS (12), dan AS (12) tidak ditahan tetapi melalui jalur reabilitasi di LPKS Indralaya selama 1 tahun.

   c. Tuntutan awal jaksa sempat mengarah pada hukuman mati, tetapi vonis hakim menyesuaikan dengan ketentuan perlindungan anak sesuai UU SPPA yang membatasi hukuman maksimal bagi anak: 10 tahun penjara.

Pembahasan

1. **Faktor Psikososial**

   Temuan psikologi yang menyatakan adanya kelainan perkembangan dan kecanduan konten pornografi menjadi alarm penting tentang pengaruh media digital terhadap anak. Keadaan ini kemudian menjadi pintu masuk untuk kekerasan seksual ekstrem.

2. **Konteks Kriminologis**

   a. Kasus ini dapat dianalisis melalui teori asosiasi diferensial (Edwin Sutherland), di mana pelaku belajar perilaku menyimpang dari lingkungan atau media yang diakses.

   b. Teori kontrol sosial(Travis Hirschi) relevan karena menunjukkan lemahnya keterikatan pelaku pada institusi sosial (keluarga, sekolah, peer group normal), yang mendasari tindakan devian.

   c. Sementara itu, teori subkultur delinkuen menjelaskan bahwa pelaku dan kelompoknya mungkin terjebak dalam subkultur dengan norma sendiri—di mana kekerasan seksual dan penyimpangan dianggap normal atau diterima.

3. **Aspek Hukum dan Sistem Peradilan Anak**

   a. Pemilihan jalur rehabilitatif (pelatihan dan pendidikan) untuk tiga pelaku di bawah umur mencerminkan prinsip UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012), yang menekankan perlakuan berbeda terhadap anak dalam sistem peradilan.

   b. Hukuman 10 tahun penjara untuk IS diberikan sebagai bentuk kompromi antara tuntutan publik (yang menuntut hukuman berat) dan batasan hukum terhadap pelaku anak.

   c. Menurut pakar hukum, hukuman mati atau seumur hidup tidak bisa dijatuhkan kepada anak alternatif berupa penjara maksimal 10 tahun sudah sesuai dengan hukum nasional.

4. **Implikasi Sosial dan Perlindungan Anak**

   a. Tindakan ekstrem ini menjadi sorotan atas lemahnya pengawasan digital oleh orang tua dan sekolah. Seperti diulas, anak yang “kertas putih” bisa tergambar buruk karena kurangnya pengasuhan dan edukasi digital.

   b. Perlunya pendekatan pendidikan restruktif dan preventif, bukan sekadar pemidanaan, agar anak-anak yang melakukan kejahatan dapat direintegrasi ke lingkungan positif.

KESIMPULAN

Studi kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang oleh empat anak laki-laki di bawah umur mengungkap kompleksitas persoalan dalam konteks hukum, sosial, psikologis, dan kriminologis. Kejahatan tersebut mencerminkan pergeseran pola kriminalitas anak yang tidak lagi bersifat ringan atau impulsif, melainkan telah mencapai bentuk kejahatan berat dan terencana.

Dari perspektif kriminologi, kasus ini memperlihatkan kegagalan fungsi sosial yang seharusnya membentuk moral dan perilaku anak, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Kecanduan pelaku terhadap konten pornografi, lemahnya pendidikan karakter, serta pengaruh negatif dari lingkungan sosial menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan. Selain itu, adanya gangguan psikologis pada pelaku utama juga mempertegas pentingnya skrining kesehatan mental pada anak dan remaja.

Secara hukum, sistem peradilan Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membatasi pemberian hukuman maksimal terhadap anak, sekalipun anak tersebut melakukan kejahatan berat. Hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama karena vonis yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Meski demikian, pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan untuk menjamin masa depan anak, sebagaimana prinsip utama dalam hukum anak: melindungi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pencegahan kriminalitas anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus ditopang oleh edukasi moral, pengawasan digital, deteksi gangguan psikologis, dan pembinaan yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam membentuk sistem perlindungan dan pencegahan kriminalitas anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2024, Oktober 11). Vonis untuk Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang. Retrieved from

https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o

CNN Indonesia. (2024, Oktober 11). Remaja Perkosa Anak SMP di Kuburan Cina Palembang Divonis 10 Tahun Bui. Retrieved from

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241011095733-20-1154133/

Detik News. (2024, Oktober 11). ABG Pembunuh Pemerkosa Siswi SMP di Palembang Lolos dari Hukuman Mati. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-7585478/

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.

Kompas TV. (2024, September 9). Vonis 4 Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang. Retrieved from https://www.kompas.tv/nasional/545445/

Merdeka. (2024, September 18). Kejiwaan Tersangka IS, Otak Pembunuhan dan Perkosaan Siswi SMP di Palembang Alami Kelainan. Retrieved from

https://www.merdeka.com/peristiwa/kejiwaan-tersangka-is-otak-pembunuhan-dan-perkosaan-siswi-smp-di-palembang-alami-kelainan-193277-mvk.html

Metro TV News. (2024, September 10). 8 Fakta Pembunuhan dan Perkosaan Siswi SMP oleh 4 Remaja di Palembang, Pelaku Kecanduan Video Porno. Retrieved from https://www.metrotvnews.com/read/b7WCYpeL/

Monitor Indonesia. (2024, September 14). Pemerkosa Pembunuh Siswi SMP di Palembang Dipulangkan, Rawan Berulah Lagi. Retrieved from https://monitorindonesia.com/hukum/read/2024/9/595239/

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology (10th ed.). Philadelphia: Lippincott.

Tempo.co. (2024, Oktober 12). Vonis Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang. Retrieved from https://www.tempo.co/hukum/ini-vonis-kasus-pemerkosaan-dan-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-1064330

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.